

**WACANA *CONSTITUTIONAL QUESTION* DI MAHKAMAH
KONSTITUSI PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH***



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

ALTHOF DINANTAMA

15370023

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag.

PRODI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2019

ABSTRAK

Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia merupakan pengembangan dari asas-asas demokrasi dimana hak politik rakyat dan hak asasi manusia merupakan tema dasar dalam politik ketatanegaraan. Hak dasar tersebut dijamin secara konstitusional yang kemudian disebut dengan hak-hak konstitusional warga negara dan diwujudkan secara institusional melalui lembaga negara yang melindunginya. Namun, dalam perkembangannya, adanya kekosongan pengaturan pada pengujian perkara *constitutional question* membuat gagasan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu, penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait *constitutional question* melalui pendekatan *siyāsah dustūriyyah* menjadi sangat penting untuk diteliti.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*comparative approach*) dengan teori *siyāsah dustūriyyah*. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: sumber primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa penerapan mekanisme *constitutional question* dengan segala aspeknya yang meliputi konsep, tujuan serta mekanisme penerapannya telah sesuai dan relevan dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam *siyāsah dustūriyyah*. Khususnya dalam aspek perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) dalam islam, *sulthah qadāiyyah* dan *sulthah tashri'iyyah*. Oleh karena itu, penerapan mekanisme *constitutional question* harus segera diwujudkan, agar hakim biasa (peradilan dibawah lingkup Mahkamah Agung) tidak memaksakan diri untuk menerapkan undang-undang yang konstitusionalitasnya masih diragukan oleh hakim tersebut terhadap perkara yang sedang ditanganinya. Dengan demikian, kemungkinan hakim melakukan tindakan yang tidak adil dapat dihilangkan dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dapat dimaksimalkan.

Kata Kunci: *Constitutional Question, Siyāsah Dustūriyyah, Hak Konstitusional.*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Althof Dinantama
NIM : 15370023
Program studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini yang berjudul "*Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyāsah Dustūriyyah*" secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan bebas dari plagiarisme, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.. Jika di kemudian hari terbukti bahwa bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak lanjuti dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Agustus 2019.

Saya yang menyatakan,



Althof Dinantama
NIM: 15370023

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Althof Dinantama

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Althof Dinantama

NIM : 15370023

Judul : *Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi
Perspektif Siyāsah Dustūriyyah*

Sudah dapat diajukan kepada prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 5 Agustus 2019.
Pembimbing,


Dr. Ahmad Yani Anshori, M.A.
NIP. 19731105 199603 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYAR'IYAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-368/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul: *Constitutional Question Di Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Dusunriyyah*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALTHOF DINANTAMA
Nomor Induk Mahasiswa : 15370023
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syar'iyyah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

Pengaji I

Pengaji II

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag
NIP. 19681020 199803 1 002

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Yogyakarta, 15 Agustus 2019



Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO HIDUP

*YAKINLAH UNTUK SELALU BERBUAT KEBAIKAN,
MAKA KEAJAIBAN PASTI AKAN MENGHAMPIRIMU*



... "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita" ...

(Q.S. AT-TAUBAH (9): 40)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk:

AYAHANDA MUSIFIN & IBUNDA DEWI MASITOH

*Yang telah memayungiku dengan berjuta-juta kasih sayang, bahkan tak
terhingga.*

KAKANDA ANJANI NEHLA LABIBA

ADINDA ZULHIMMA ULYA

ADINDA ALQODHI ADLANTAMA

*Berbahagialah selalu karena kesuksesan dunia akhirat senantiasa
bersama kalian, semoga.*

DAN

**SELURUH CINTA YANG BERTEBARAN DI SETIAP HEMBUSAN
NAFAS**

Teruntuk setiap nyawa yang pernah bersua denganku

Terimakasih karena kita masih tetap terhubung dalam ikatan cinta

Cinta yang selalu bersinar di dalam hati setiap kalian

Cinta yang tetap menjaga kokohnya suatu kekeluargaan

Kekeluargaan sebagai umat manusia yang tentu selalu mengharap

ridho Allah swt.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye

ص	Sâd	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ڏ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ڏ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ڙ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aîn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaîn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	'el
م	Mîm	M	'em
ن	Nûn	N	'en
و	Wâwu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ءـ	Hamzah	'	Apostrof
يـ	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta 'addidah</i>
عَدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأُلْيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hárakat fathâh*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاتُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـ	<i>dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِيَّةٌ	Ditulis	\bar{A} <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَقْنَىٰ	Ditulis	\bar{A} <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيمٌ	Ditulis	\bar{I} <i>Karīm</i>
4	<i>dammah+wawu mati</i> فُرُوضٌ	Ditulis	\bar{U} <i>furūd</i>
		Ditulis	

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْلٌ	Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	الْأَنْتَمُ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَعْنَشْكَرْمُونْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

لَقْرَآن الْقِيَاس	Ditulis Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i> <i>Al-Qiyās</i>
-----------------------	--------------------	-------------------------------------

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ الشَّمْسُ	Ditulis Ditulis	<i>as-Samā'</i> <i>as-Syams</i>
-------------------------	--------------------	------------------------------------

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذُو فَرْوَضٍ أَهْلُ الْسُّنْنَةِ	Ditulis Ditulis	<i>Žawī al-furūd</i> <i>ahl as-Sunnah</i>
-------------------------------------	--------------------	--

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *al-Qur'an*, *hadis*, *mazhab*, *syariat*, *lafaz*.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَلَى أَهْلِ
وَصِحَّةِ وَمَنْوَاهِ لِأَحْوَلِ وَلِقَوْةِ الْأَلْهَلِ. امْبَعِدْ

Puji dan syukur senantiasa penulis haturkan atas kehadiran Allah swt. yang senantiasa melimpahkan nikmatnya yang tak terhingga, terutama nikmat iman dan islam. Kemudian nikmat panjang umur dalam keadaan sehat wal 'afiat sehingga sampai pada detik ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyāsah Dustūriyyah"** sebagai karya ilmiah untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad saw. manusia paling sempurna yang membawa sumber kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, yang dinanti-nantikan syafaatnya kelak di hari akhir nanti. Amin.


Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik setelah melewati berbagai rintangan yang cukup menantang, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. Sudah tentu, semua itu tidak akan berjalan lancar tanpa adanya doa, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman, SW., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, fikiran, tenaga untuk memberikan nasehat dan ilmunya serta selalu sabar dalam membimbing penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang tulus ikhlas membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Staf Tata Usaha Hukum Tata Negara, terkhusus Ibu Hj. Suratiningsih, S.Sos., yang senantiasa melayani urusan administrasi mahasiswa dengan sepenuh hati.
7. Kedua orang tua tercinta, bapak H. Drs. Musifin, MH. dan ibu Hj. Dewi Masitoh, S.Ag., kakak yang penyayang Anjani Nehla Labiba, dan adik-adikku tersayang Zulhimma Ulya dan Alqodhi Adlantama, serta keluarga besar yang ada di Jakarta Selatan dan Temanggung.
8. Sahabat yang telah banyak memberikan pelajaran kehidupan, Irfan Abdul Mu'thi, mas Lutfi al-Firdaus, mas Abdil Adhim, Kang Rohmat, Okky Alifka Nurmagulita.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan di dunia perkuliahan dan pasti akan terus berlanjut sampai waktu yang tidak ditentukan, sahabat

“*kodongs*”, Dina, Lika, Tika, Fadhil, Wawan, Farhad, Hamzah, Budi, Furqon, Ang Rijal, Syaiful. Serta sahabat “*kunang-kunang*”: Syam, Dikky, Bella dan Lilis yang terlalu banyak wacana di setiap rencana wisata. Dan tidak lupa sahabat prodi Hukum Tata Negara, Rahmad Subekti, Ropi, Mughni, Nandar, Kurnia, Hilmy, Eep, Ja’far, Weini, Dwi, Fadilah, Hera, Nikmah, Fitri, Amir, Al-Khudri, Baim, Fuad dan semuanya saja yang tidak mungkin disebut satu persatu. Semoga segera menggapai cita-citanya dan kita akan duduk bersama di singgasana kesuksesan.

10. Seluruh warga masyarakat penghuni kontrakan “*Lor Rel*” serta seluruh sahabat alumni Pandanaran, Farkhan, Khamidun, Hanif, Adzim, Iqbal, Khamami, Alfian Azmi al-Huda, Dani, Salfa, Adzim, Qomar, Faqih (Alm.) Anang, Syakir, Abidzar, Arfin, Hawary, Ipul, Raafi, Willi, Ulum, Andrian, Wulan, Sumay, Fanni, Evi, Hani’ah, Rani, Millatin, Arum, dan semua yang tidak disebut (karena bakal panjang banget) yang tersebar di seluruh penjuru dunia.
11. Sahabat “*Formispas*” yang terus berjuang dalam rangka mengabdikan untuk almamater tercinta yakni Pondok Pesantren Sunan Pandanaran.
12. Keluarga KKN kelompok 199 Bendo, Danang, Ilham, Dewi, Laili, Syafa, Binti, Febia, Aisyah dan Syifa.
13. Seluruh jiwa yang telah hadir dalam kehidupanku yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas semua doa, dukungan serta motivasinya sehingga penulis dapat menjadi pribadi yang semakin baik dari waktu ke waktu.

Semoga seluruh kebaikan yang tercipta senantiasa mendapat ridho Allah swt. Penulis berharap karya ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
MOTTO HIDUP	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritis	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II PERSPEKTIF <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH</i>	19
A. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)	19

B.	Kekuasaan Peradilan (<i>Sulthah Qadāiyyah</i>)	26
C.	Kekuasaan Legislatif (<i>Sulthah Tashri'iyyah</i>)	33
BAB III CONSTITUTIONAL QUESTION SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA		37
A.	Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum.....	37
B.	Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara	51
C.	<i>Constitutional Question</i>	57
BAB IV KONSEP CONSTITUTIONAL QUESTION		67
A.	<i>Constitutional Question</i> Perspektif <i>Siyāsah Dustūriyyah</i>	67
B.	Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	75
BAB V PENUTUP		83
A.	Kesimpulan.....	83
B.	Saran	85
DAFTAR PUSTAKA		86

LAMPIRAN STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA I

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 : Perbandingan Konsep-Konsep Negara Hukum



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam studi hukum tata negara di dunia, terdapat dua tradisi besar gagasan negara hukum, yaitu negara hukum dalam tradisi eropa kontinental yang disebut *rechtsstaat* atau *civil law* dan negara hukum dalam tradisi *anglo saxon* yang disebut dengan *rule of law*.¹ Dalam dinamika perkembangannya, tidak dipermasalahkan perbedaan terkait kedua konsep negara hukum tersebut, karena pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada sasaran utama yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.²

Terlepas dari penamaan Indonesia sebagai negara hukum dengan sebutan *rechtstaat* atau *rule of law*, secara konstitusional hasil amandemen ketiga UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.³ Indonesia tidak dapat disebut sebagai salah satu dari kedua tradisi hukum tersebut, tetapi lebih tepat disebut sebagai negara hukum Pancasila. Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum ditandai dengan beberapa unsur pokok, seperti pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang,

¹ Thohari A. Ahsin, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Erlangga, 2016), hlm. 12.

² Ahmad Zulal Abu Main, “Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah* terhadap konsep *Constitutional Complaint* dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi”, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (2018), hlm. 3.

³ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

persamaan di depan hukum, adanya peradilan administrasi, terdapat pemisahan kekuasaan dan unsur-unsur lainnya.⁴

Dalam konsep negara hukum yang ideal, konstitusi harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan pemerintah dan rakyat didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari kedua belah pihak.⁵ Sebagai hukum tertinggi maka konstitusi merupakan dasar hukum yang digunakan sebagai pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang tersebut dinyatakan sah dan valid apabila sesuai dengan konstitusi, sebaliknya apabila bertentangan dengan konstitusi maka dianggap tidak sah (inkonstitusional). Oleh karena itu, penerapan peraturan-peraturan konstitusi mengenai pembuatan suatu undang-undang dapat dijamin secara efektif apabila suatu organ selain organ legislatif yang bertugas membuat undang-undang diberi kewenangan untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Organ khusus yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian atau pembatalan undang-undang tersebut menurut Kelsen dapat berupa pengadilan khusus yang bernama Mahkamah Konstitusi.⁶

⁴ Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: P.T. Alumni, 2008), hlm. 52.

⁵ Thohari A. Ahsin, *Hak Konstitusional dalam Hukum...*, hlm. 10.

⁶ Pan Mohamad Faiz, “Relevansi Doktrin Negatif Legislator”, *Jurnal Konstitusi*, No.107 (Februari 2016), hlm. 6.

Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia merupakan pengembangan dari asas-asas demokrasi dimana hak politik rakyat dan hak asasi merupakan tema dasar dalam politik ketatanegaraan. Hak dasar tersebut dijamin secara konstitusional yang kemudian disebut dengan hak-hak konstitusional warga negara dan diwujudkan secara institusional melalui lembaga negara yang melindunginya.⁷ Jadi, pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum dan memberi perlindungan maksimum terhadap demokrasi dan hak-hak dasar warga negara.⁸

Berdasarkan pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, berdasarkan Pasal 7B ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) UU MK, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan

⁷ Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2013) hlm. 50.

⁸ I Dewa Gede Palguna, *Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik di Negara Lain serta Kemungkinan Penerapannya di Indonesia*, Jurnal Hukum UII No. 1 Vol. 17 Januari 2010: 1-20.

terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal menjaga hak-hak konstitusional warga negara masih sangat terbatas, yaitu hanya kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945.⁹ Pengujian tersebut hanya terhadap suatu undang-undang yang penerapannya dianggap potensial dapat merugikan hak-hak konstitusional seorang warga negara yang dapat dimohonkan untuk diuji di MK.¹⁰ Padahal dalam praktiknya bisa saja terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional seorang warga negara melalui penerapan suatu undang-undang dalam suatu perkara di pengadilan biasa di bawah lingkup Mahkamah Agung¹¹, hal itu sangat mungkin terjadi sebab hakim memiliki kewajiban untuk menerapkan dan menegakkan suatu undang-undang ke dalam suatu perkara¹², akan tetapi tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakah undang-undang yang akan diterapkan konstitusional atau tidak, kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.

⁹ I Dewa Gede Palguna, *Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik di Negara Lain ...*, hlm. 1-20.

¹⁰ Lihat pasal 51 ayat (1) UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 yang merumuskan secara lebih ketat persyaratan *legal standing* pemohon.

¹¹ Pengadilan biasa yang berada di bawah lingkup Mahkamah Agung yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer.

¹² Lihat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10.

Mengingat pentingnya perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara, maka fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi dipandang perlu memiliki kewenangan dalam *constitutional question*. Istilah *constitutional question* merujuk pada suatu mekanisme pengujian konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh seorang hakim di pengadilan umum yang merasa ragu-ragu terhadap konstitusionalitas suatu undang-undang yang digunakan dalam perkara yang sedang ditanganinya.¹³ Oleh karena berdasarkan hal tersebut, perlu diadakan penelitian lebih mendalam terkait konsep *constitutional question* di Mahkamah Konstitusi sebagai perlindungan hak konstitusional warga negara dengan menggunakan pendekatan *siyāsah dustūriyyah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, terdapat beberapa rumusan masalah yang penyusun ambil dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana perspektif *siyāsah dustūriyyah* terhadap konsep *constitutional question* dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi ?

¹³ Josua Satria Collins dan Pan Mohamad Faiz, “Penambahan Kewenangan *Constitutional Question* di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15:4 (Desember 2018), hlm. 688.

2. Bagaimana mekanisme perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan kewenangan *constitutional question* ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan konsep *constitutional question* dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* (pengawal konstitusi) dan *the protector of the citizen's constitutional rights* (pelindung hak konstitusional warga negara).
- b. Memberikan pemahaman serta relevansinya mengenai korelasi perspektif *siyāsah dustūriyyah* terhadap konsep *constitutional question* dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- c. Untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menerima perkara *constitutional question*.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dipetakan menjadi dua aspek, yaitu:

a. Kegunaan Teoretis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat berupa kontribusi pemikiran bagi penegakan hak asasi manusia, khususnya mengenai

kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam *constitutional question* sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan. Selain itu, diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi pengembangan keilmuan, yakni ilmu hukum tata negara baik untuk kalangan peneliti hukum, civitas akademika serta masyarakat luas pada umumnya.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perancang undang-undang (*legislative drafter*) dalam membentuk peraturan perundang-undangan, baik amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, maupun peraturan lebih lanjut dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelusuran sejumlah literatur terkait tema “*Constitutional Question*” di Mahkamah Konstitusi Perspektif *Siyāsah Dusnīriyah*” di lingkup fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, belum ada karya tulis yang membahas tentang *constitutional question*. Namun terdapat beberapa tulisan yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi di bidang lain. Adapun telaah pustaka yang ditemukan penulis dalam penelitian ini berasal dari luar lingkup UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, diantaranya yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zulal Abu Main, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yang

berjudul “Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah* terhadap konsep *Constitutional Complaint* dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi.” Skripsi tersebut membahas kewenangan MK RI dalam *constitutional complaint* ditinjau dari perspektif *siyāsah dustūriyyah*. Ada 2 kesimpulan dari penelitian tersebut, pertama, dalam pandangan doktrin ilmu hukum, mahkamah konstitusi merupakan lembaga yang berwenang mengadili perkara *constitutional complaint*. Hal ini sangat relevan dengan konsep Negara hukum yang telah dianut, doktrin paham konstitusionalisme, bentuk pengujian konstitusional, serta fungsi, tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kedua, konsep *constitutional complaint* juga relevan dengan *siyāsah dustūriyyah*, meliputi definisi dan ruang lingkup *siyāsah dustūriyyah*, perlindungan HAM dalam Islam, dan *wilāyah al-maẓālim* sebagai pengadil kesewenangan penguasa terhadap rakyat.¹⁴ Perbedaan dengan penelitian ini sudah jelas bahwa skripsi tersebut membahas *constitutional complaint* sedangkan penelitian ini membahas *constitutional question*, meskipun pisau analisis yang digunakan sama yaitu *siyāsah dustūriyyah*.

2. Jurnal yang ditulis oleh Hamdan Zoelva, Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta dengan judul “*Constitutional Complaint* dan *Constitutional Question* dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara.” Jurnal ini membahas kemungkinan MK RI dapat mengadili

¹⁴ Ahmad Zulal Abu Main, “Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah* terhadap..., hlm. 95.

perkara *constitutional complaint* dan *constitutional question* dengan menggunakan pendekatan normatif, kajian perbandingan dari beberapa negara lain serta kajian teoretik mengenai MK RI di negara demokrasi konstitusional. Dalam kesimpulannya Mahkamah Konstitusi bukanlah satu-satunya tempat untuk mengadili perkara *constitutional complaint* dan *constitutional question*, namun bisa saja menjadi kewenangan Mahkamah Agung ataupun peradilan lainnya sesuai dengan isi dari *constitutional complaint* atau *constitutional question* tersebut.¹⁵ Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek pembahasannya, penelitian ini fokus pada pembahasan *constitutional question* saja tanpa membahas tentang *constitutional complaint*. Selain itu, teori yang dijadikan pisau analisis dalam penelitian ini juga berbeda, yakni menggunakan perspektif *siyāsah dustūriyyah*.

3. Jurnal yang ditulis oleh I Dewa Gede Palguna, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali dengan judul “*Constitutional Question : Latar Belakang dan Praktik di Negara Lain serta Kemungkinan Penerapannya di Indonesia.*” Jurnal ini menelaah *constitutional complaint* yang diterapkan di Jerman, kemudian dibandingkan dengan kemungkinan apabila diterapkan di Indonesia. Kesimpulan dalam jurnal tersebut menyebutkan bahwa meskipun

¹⁵ Hamdan Zoelva, “*Constitutional Complaint* dan *Constitutional Question* dan Perlindungan Hak-Hak Konstitutional Warga Negara”, *Jurnal Media Hukum*, Vol.19:1 (Januari 2012), hlm. 164.

bentuknya berupa pertanyaan (*question*), konstruksi pemikiran dan substansi yang ada dalam *constitutional question* di Jerman adalah pengujian undang-undang. Oleh karena itu, mekanisme dimaksud sangat memungkinkan untuk diadopsi di Indonesia tanpa memerlukan perubahan terhadap UUD 1945, tetapi cukup dilakukan dengan mengubah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.¹⁶ Jurnal ini tidak membahas bagaimana konsep *constitutional question* apabila ditinjau dari perspektif *siyāsah dustūriyyah*.

4. Jurnal yang ditulis oleh Josua Satria Collins dan Pan Mohamad Faiz dengan judul “*Penambahan Kewenangan Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara.*” Jurnal tersebut menelaah bagaimana urgensi penambahan *constitutional question* kepada kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam kesimpulannya ditegaskan bahwa dengan adanya mekanisme tersebut, putusan hakim di pengadilan umum yang dinilai bertentangan dengan konstitusi dan dianggap melanggar hak konstitusional warga negara dapat dihindari. Kemudian objek dan ruang pengujian terhadap peraturan perundang-undangan menjadi semakin luas dan pelanggaran hak konstitusional terhadap warga Negara dapat dipulihkan.¹⁷ Secara jelas bahwa skripsi tersebut tidak menyentuh tinjauan *siyāsah dustūriyyah*

¹⁶ I Dewa Gede Palguna, “*Constitutional Question* : Latar Belakang dan Praktik di Negara Lain ..., hlm. 17-18.

¹⁷ Josua Satria Collins dan Pan Mohamad Faiz, “*Penambahan Kewenangan Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi...*, hlm. 705.

dalam menganalisis pentingnya *constitutional question* dihadirkan.

5. Jurnal yang ditulis oleh Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi dengan judul “*Constitutional Question (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya)*. ” Jurnal ini meneliti *constitutional question* dari segi realitas politik dan implementasi hukumnya. Dalam kesimpulannya disebutkan bahwa urgensi penerapan mekanisme *constitutional question* di Indonesia merupakan wujud konkret dari upaya penghormatan dan perlindungan maksimum terhadap hak-hak konstitusional warga negara, selain itu adalah sebagai salah satu solusi alternatif dalam memulihkan citra dan wajah penegakan hukum yang selama ini sudah tercabik-cabik oleh keserakahan sistem yang sengaja “dikondisikan”. Pada praktiknya, *constitutional question* merupakan pintu masuk atau permulaan menuju *constitutional complaint*, sehingga dalam realitas politik dan implementasi hukumnya mekanisme *constitutional question* merupakan perluasan dari kewenangan Mahkamah Konstitusi.¹⁸ Dalam jurnal tersebut tidak menggunakan pendekatan *siyāsah dustūriyyah* dalam menganalisis pentingnya *constitutional question* untuk dihadirkan.

¹⁸ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, “*Constitutional Question (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya)*”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7:1 (Februari 2010), hlm. 46.

E. Kerangka Teoritis

1. *Siyāsah Dustūriyyah*

Agama islam adalah agama yang mebawa rahmat bagi seluruh alam. Hal ini telah ditegaskan di dalam Al-Qur'an Surat Al-Anbiyā' (21) ayat 107 yang berbunyi;¹⁹

وَمَا أُرْسَلْنَا إِلَّا رحمة لِّلْعَالَمِينَ ^{١٠٧}

Agama islam diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk disebarluaskan kepada seluruh umat manusia sebagai petunjuk dalam segala jenis urusan di dunia maupun akhirat, termasuk dalam urusan ketatanegaraan dan hak asasi manusia.

Islam sangat menghargai hak asasi manusia, di dalamnya terdapat banyak sekali prinsip perlindungan terhadap HAM. Bukti nyata bahwa islam menghargai HAM adalah dengan adanya Piagam Madinah yang diprakarsai oleh Nabi Muhammad saw. Keseluruhan isi yang terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) pasal di dalam piagam tersebut mencerminkan semangat untuk menegakkan dan menghargai hak asasi manusia. Hak-hak yang telah diakomodir di dalam piagam madinah itu sendiri diantaranya yakni, persamaan hak dalam beragama, hak dalam mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak dalam mendapat pendidikan, hak dalam kebebasan berserikat dan berkumpul, serta hak dalam mempertahankan kebudayaan.²⁰

¹⁹ Al-Anbiyā' (21): 107.

²⁰ Ahmad Zulal Abu Main, "Perspektif Siyāsah Dustūriyyah terhadap..., hlm. 95.

Constitutional question merupakan salah satu upaya dalam rangka penegakan hak asasi manusia. Adapun permasalahan tentang hak asasi manusia dan penyelenggaraan suatu pemerintahan dibahas secara lebih komprehensif di dalam *siyāsah dustūriyyah*. *Siyāsah dustūriyyah* merupakan bagian dari Ilmu *Fiqih Siyāsah* yang membahas, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara untuk mencapai kemaslahatan umat manusia dengan tetap berpedoman pada syariat. Suyuthi Pulungan menegaskan bahwa *siyāsah dustūriyyah* membahas mengenai penetapan hukum (*tashri'iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qaḍā'iyyah*) oleh lembaga yudikatif ,administrasi pemerintahan (*idariyah*) dan pelaksanaan hukum (*tanfidziyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.²¹ Namun yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah mengenai hak-hak warga negara dalam islam, lembaga peradilan, lembaga legislatif dan *wilāyah al-mazālim*

Siyāsah dustūriyyah dalam menghargai, menghormati dan mewujudkan HAM, memiliki kesesuaian dengan kondisi yang terjadi dalam negara Indonesia. Hal-hal yang bersinggungan dengan pencideraan terhadap hak asasi manusia menjadi prioritas untuk segera diselesaikan agar terwujud sebuah tatanan yang berorientasi kepada keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.

Dalam upaya penegakkan HAM melalui mekanisme *constitutional question*, tentu akan melibatkan lembaga peradilan dan lembaga legislatif. Peradilan dalam islam disebut juga dengan

²¹ Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyāsah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 24.

istilah *qaḍāiyah*. Salah satu lembaga khusus yang terdapat di dalamnya adalah *wilāyah al-mazālim*. *Wilāyah al-mazālim* merupakan institusi pengendali, yaitu suatu kekuasaan peradilan yang lebih tinggi daripada pengadilan biasa. Institusi tersebut bertugas untuk memeriksa dan mengadili kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyat karena bisa sangat mungkin hal tersebut merampas hak-hak rakyat.²² Pembahasan dalam bidang ini tentu menjadi sangat penting karena mekanisme *constitutional question* pasti akan melibatkan lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Peradilan biasa²³ dibawah Mahkamah Agung.

Bidang *tashri'iyyah* merupakan bagian dari *siyāsah dustūriyyah* yang membahas tentang penetapan suatu peraturan oleh suatu lembaga. Sebagai negara hukum, segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaran negara harus ada dasar hukumnya. Dalam hal ini, di Indonesia belum ada hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan *constitutional question*, sehingga berdasarkan teori ini penulis akan meneliti bagaimana dasar legitimasi dari penerapan *constitutional question* dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

²² Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pengembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 74.

²³ Peradilan biasa merupakan sebutan bagi peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Kajian pustaka dapat dilakukan dengan memilih dan memilah sumber data pustaka yang relevan dan sesuai dengan bidang ilmu serta bidang kajian yang hendak dijadikan penelitian,²⁴ yaitu yang berkaitan dengan konsep *constitutional question* dan konsep *siyāsah dustūriyyah*

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu suatu metode yang menggambarkan semua data atau keadaan subyek/obyek penelitian yang dibahas kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya.²⁵

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*comparative approach*)²⁶ dengan menggunakan teori *siyāsah dustūriyyah*, yaitu mendekati

²⁴ Restu Kartika Widi, *Asas Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm. 119.

²⁵ Restu Kartika Widi, *Asas Metode Penelitian...*, hlm. 84.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2010), 178.

permasalahan yang ada dengan menelaah prinsip-prinsip hukum dan teori-teori hukum yang ditemukan dalam pandangan *siyāsah dustūriyyah*. Kemudian dianalisis relevansinya terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang mengikat, diantaranya sebagai berikut

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan sumber data primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan sumber

data primer.²⁷ Diantara dapat berupa buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, majalah, karya ilmiah, artikel, laporan penelitian, perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi, maupun doktrin hukum yang tentunya berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

c. Sumber Tersier

Sumber data tersier merupakan bahan yang digunakan untuk mendapatkan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, diantaranya Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, berita dan perkuliahan.²⁸

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi berjudul “*Constitutional Question* di Mahkamah Konstitusi Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*” maka, sistematika penulisan yang digunakan dan disusun adalah sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

²⁷ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 67.

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 24.

Bab kedua, memuat tentang perspektif *siyāsah dustūriyyah* yang di dalamnya meliputi prinsip perlindungan hak asasi manusia, lembaga peradilan (*Sulthah Qadāiyyah*) dan lembaga legislatif (*Sulthah Tashri'iyyah*)

Bab ketiga, memuat tentang konsep dan definisi *constitutional question*, perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum, serta Mahkamah Konstitusi sebagai *the protector of the citizen's constitutional rights* (pelindung hak konstitusional warga negara).

Bab keempat, memuat tentang dua pembahasan utama. Yakni pertama, analisis terkait relevansi *constitutional question* sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam konsep *siyāsah dustūriyyah*. Kedua, analisis terkait konstruksi mekanisme perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menerima perkara *constitutional question*.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini yang dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai daftar tabulasi dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa *constitutional question* merupakan suatu kebutuhan dalam rangka memaksimalkan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Pada hakikatnya *Constitutional question* merupakan bagian dari pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang (*constitutional review*). Berdasarkan pasal 24C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya organ negara yang diberi kewenangan eksklusif untuk menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sehingga penambahan kewenangan *constitutional question* bisa dilakukan tanpa melalui perubahan formal UUD 1945, melainkan dengan cara merevisi UU Mahkamah Konstitusi dengan menambahkan ketentuan yang memberikan keleluasaan hakim peradilan biasa mengajukan pertanyaan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi

Dalam tinjauan *siyāsah dustūriyyah*, penerapan *constitutional question* harus segera diwujudkan di dalam sistem peradilan konstitusi di Indonesia, hal ini agar hakim yang masih merasa ragu-ragu atas konstitusionalitas suatu undang-undang tidak memaksakan untuk menerapkannya ke dalam perkara yang sedang ditanganinya. Apabila hakim tetap memaksakan untuk menerapkannya, maka hal ini bertentangan dengan perintah

berlaku adil yang terdapat di dalam Q.S. An-Nisa' (4) ayat 135 dan Q.S. Shad (38) ayat 26, serta hadits Rasulullah saw. yang memerintahkan untuk meninggalkan keragu-raguan.

Urgensi penambahan atau perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait mekanisme *constitutional question*, tentu berimplikasi pada terjadinya perubahan hukum karena belum ada dasar hukum yang memayungi mekanisme tersebut. Maka berdasarkan kajian *siyāsah dustūriyyah*, hal ini sesuai dengan kaidah:¹⁵⁸

تَخْيِرُ الْأَعْلَمُ اهْبَتْ خِيرُ الْأَزْمَنْ وَالْأَمْنَةُ وَالْأَحْوَالُ وَالْقُوَّادُ
وَالنَّفَّاتِ

Dan juga kaidah:¹⁵⁹

لَا يَنْكُرْ تَخْيِرُ الْأَعْلَمُ اهْبَتْ خِيرُ الْزَّمَانِ

Untuk itu peran lembaga legislatif sebagai pembuat hukum sangatlah dibutuhkan. Dalam islam lembaga ini disebut dengan *sulthah tashri'iyyah*. Adapun penambahan hukum terkait mekanisme *constitutional question* telah sesuai dengan unsur dan asas legislasi islam serta termasuk ke dalam fungsi kedua dari lembaga *sulthah tashri'iyyah* karena al-qur'an dan hadits tidak mengatur secara rinci, sehingga perlu dilakukan ijihad yang

¹⁵⁸ Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah...*, hlm. 40.

¹⁵⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin,...* hlm. 17.

berlandaskan analogi dan ditujukan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan warga negara.

B. Saran

Berkenaan dengan penelitian di dalam skripsi ini, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan:

1. Perlindungan dan penjaminan hak konstitusional warga negara merupakan hal yang paling mendasar dalam mewujudkan prinsip negara hukum yang dianut oleh Indonesia sebagaimana telah dicantumkan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, seharusnya mekanisme *constitutional question* segera diterapkan dalam peradilan konstitusi di Indonesia, mengingat hal tersebut merupakan suatu kebutuhan yang bermuara pada sebesar-besarnya kemaslahatan warga negara.
2. Lembaga legislatif hendaknya memberikan dasar hukum yang jelas agar tidak terjadi kekosongan hukum sehingga memberikan justifikasi kuat kepada Mahkamah Konstitusi untuk tidak ragu-ragu mengadili perkara *constitutional question*.
3. Lingkungan akademisi untuk melakukan kajian lebih mendalam dan komprehensif agar *constitutional question* memiliki grand desain yang jelas tentang bagaimanakah rumusan pengaturan yang tepat untuk diterapkan di dalam pengadilan konstitusi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, Bandung: Syaamil Quran, 2010.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

BUKU

Ahsin, Thohari A, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Erlanga, 2016.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Ash Shiddieqy, Hasbi, *Sedjarah Peradilan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi & Konstitutionalisme Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2010.

- Asshidiqie Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Azhary, Thahir, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1995.
- Chalid, Hamid, “Urgensi dan Upaya Implementasi Mekanisme Constitutional Question melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia” dalam 60 Tahun Jimly Asshiddiqie, ed. Nur Hidayat Sardini dan Gunawan Suswantoro, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Djalil, Basiq, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Djazuli, H.A., *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2007.
- Effendi, A. Masyhur, Taufani Sukmana Evandri, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Ence, Iriyanto A. Baso, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitutionalitas Mahkamah Konstitusi*, Bandung: P.T. Alumni, 2008.
- Fathurrahman, Oman, *Fiqh Usul Fiqh*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994.
- G.S Diponoli, *Ilmu Negara*, Jakarta: Balai Pustaka, 1975.
- Handoyo, B. Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: UAJY, 2003.
- Hussain, Syekh Syaukat, *Hak Asasi Manusia dalam Islam, terjemahan dari Human Rights in Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1996.

Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Jailani, Imam Amrusi, dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN SA Press, 2013.

Kosasih, Ahmad, *HAM Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.

Koto, Alaiddin, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Kusnardi, Moh., Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.

Manan,Abdul, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2007.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2010.

MPR, *Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008.

Muhammad, Syaikh bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Hadits Arba'in Imam An-Nawawi*, penerjemah: Umar Mujtahid, Jakarta Timur: Ummul Qura, 2013.

Mukhlas, Oyo Sunaryo, *Pengembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2009.

Pulungan, Suyuthi, *Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

Pulungan, J. Suyuthi, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, cet.ke-2, Jakarta: Rajawali Press, 1996.

Qamar, Nurul, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.

Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia edisi 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sibuea, Hotma P, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010.

Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013.

Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabetta, 2014.

Thaib, Dahlan dkk, *Teori dan Hukum Konsititusi*, cet. ke-13 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Widi, Restu Kartika, *Asas Metode Penelitian*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.

SKRIPSI DAN JURNAL

Faiz, Pan Mohamad, “Relevansi Doktrin Negatif Legislator”, *Jurnal Konstitusi*, No.107, Februari, 2016.

Hikmah, Mutiara, “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara Pada Proses Demokratisasi Di Indonesia” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol ke-39 No.4, Oktober-Desember, 2009.

Josua Satria Collins dan Pan Mohamad Faiz, “Penambahan Kewenangan Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15:4, Desember 2018.

Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, “Constitutional Question (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya)”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7:1 Februari, 2010.

Main, Ahmad Zulal Abu, “Perspektif Siyāsah Dustūriyyah terhadap konsep Constitutional Complaint dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi”, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Palguna, I Dewa Gede, *Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik di Negara Lain serta Kemungkinan Penerapannya di Indonesia*, Jurnal Hukum UII No. 1 Vol. 17 Januari, 2010.

Zoelva, Hamdan, “*Constitutional Complaint* dan *Constitutional Question* dan Perlindungan Hak-Hak Konstitutional Warga Negara”, *Jurnal Media Hukum*, Vol.19:1 Januari, 2012.

KAMUS

Munawir, Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, Jakarta: t.Pn, 1996.

Poerwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2013.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

WEBSITE

Arief Ainul Yaqin, “Blog Seputar Hukum dan Pengetahuan Sosial,” <http://equityjusticia.blogspot.com/2015/05/constitutional-question-atau-pengujian.html>, diakses pada tanggal 25 Juli 2019.

Firman Arifandi, “Rumah Fiqih Indonesia,” <https://www.rumahfiqih.com/y.php?id=528>, diakses pada tanggal 26 Juli 2019.

Sovia Hasanah, “Hukum Online,” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58dca7c78ab7d/arti-asas-iius-curia-novit-i>, Diakses pada tanggal 23 Juli 2019.

“Maxmanroe.com,” <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-ham.html>, diakses pada tanggal 6 Juli 2019.

“Wikipedia Ensiklopedia Bebas,”
https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia,_ diakses pada tanggal 6 Juli 2019.

“Wikipedia Ensiklopedia Bebas,”
https://id.wikipedia.org/wiki/Demografi_Jerman, diakses pada tanggal 10 Agustus 2019.

“Kata Data,”
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2019.



LAMPIRAN

Lampiran 1

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN ISTILAH ASING

Hal.	Ayat Al Qur'an	Terjemah
12	Q.S. Al-Anbiyā' (21) ayat 107	"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."
22	Q.S. Al-Ma'ídah (5) ayat 32	"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membara) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dimuka bumi."
24	Q.S. Al-Isrā'(17) ayat 33	"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan."
24	Q.S. An-Nisa' (74) ayat 29	"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan

		jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
24	Q.S. Al-Jumu'ah (62) ayat 10	“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”
25	Q.S. An-Nur (24) ayat 27	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.”
25	Q.S. An-Nisa' (4) ayat 59	“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
25	Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 256	“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
26, 72	Q.S. An-Nisa' (4) ayat 58	“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.

		Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”
26	Q.S. Al-A'raf (7) ayat 33	“Katakanlah: "Tuhanmu hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekuatkan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui".
26	Q.S. Al-Maidah (5) ayat 32	“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”
29	Q.S. an-Nisa' (4) ayat 135	“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu-bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia (terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya

		Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”
30, 73	Q.S. Shad (38:26)	“Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”
30	Q.S. An-Nisa’ (4) ayat 105	“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat”
35	Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 279	“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.
35	Q.S. Asy-Syura’ (42) ayat 40-42	“(40) Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. (41) Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri setelah dizalimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. (42)

		Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat azab yang pedih.”
39	Q.S. Al-An'am (6) ayat 57	“Katakanlah (Muhammad): "Sesungguhnya aku (berada) di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanmu, sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan (hukum itu) hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia Pemberi keputusan yang terbaik”.
42, 79, 86	Kaidah Ushul Fiqh	“Perubahan hukum dengan sebab berubahnya zaman, tempat, situasi, adat dan niat”
42, 79, 86	Kaidah Ushul Fiqh	“Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman”
73	Hadits Riwayat Imam At- Turmadzi no. 2518.	Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin 'Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah <i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i> dan kesayangannya <i>radhiyallahu 'anhuma</i> , ia berkata, “Aku hafal (sebuah hadits) dari Rasulullah <i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i> , ‘ <i>Tinggalkanlah yang meragukanmu lalu ambillah yang tidak meragukanmu.</i> ’” (HR. Tirmidzi, An-Nasa'i. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih) [HR. Tirmidzi, no. 2518; An-Nasa'i, no. 5714. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini <i>shahih</i>]

34	<i>Muhtasib</i>	<i>Muhtasib</i> , adalah orang-orang yang diangkat oleh sultan untuk mengawasi kegiatan masyarakat dengan cara menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat mungkar
35	<i>Nadzir al-Mazālim</i>	<i>Nadzir al-Mazālim</i> merupakan sebutan untuk hakim atau orang yang menduduki jabatan di dalam lembaga <i>mazālim</i> , selain itu ada juga yang menyebutnya dengan <i>qādi mazālim</i>

